



**P U T U S A N**  
**Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Budi Boy Harahap Alias Boy
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 11 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Bengkel Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir Truck

Terdakwa Budi Boy Harahap Alias Boy ditangkap pada tanggal 14 Februari 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 09 Juni 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Effendi, S.H., dkk beralamat di Jalan Tanjung No. 65 Dusun III Desa Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 243/Pen.Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 11 Juni 2019;

*Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI BOY HARAHAH Als BOY secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 14 (empat belas) helai plastik klip berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) kotak rokok merk Dewa Milk yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika shabu,
  - 1 (satu) buah rokok merk sampoerna yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) buah karet tetes telinga;(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa terdakwa BUDI BOY HARAHAH Alias BOY pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Pebruari tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa, Dusun IV Desa Bengkel Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, pada pokoknya dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Dudung Setiadi, saksi Firmansyah Barus, saksi Ricky S. Ginting (Ketiganya Anggota Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi dari masyarakat tentang terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu di Dusun IV Desa Bengkel Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Setiadi, saksi Firmansyah Barus, saksi Ricky S. Ginting langsung pergi kelokasi yang dimaksud untuk mendapatkan kebenaran informasi tersebut dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi Dudung Setiadi melakukan undercover buy (Surat Perintah Tugas Nomor:SPRIN-TP/22/II/2019/Reskrim tanggal Pebruari 2019) dengan cara membeli narkotika kepada terdakwa seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengambil shabu dari arah dapur dan kemudian pada saat terdakwa mengambil dan berjalan sambil memegang shabu ditangan kirinya, saksi Dudung Setiadi melakukan penangkapan sehingga saksi Dudung Setiadi dan terdakwa terjatuh diatas tempat tidur yang ada di ruang tamu, selanjutnya saksi Firmansyah dan saksi Ricky S. Ginting yang mengetahui menangkap terdakwa langsung kerumah terdakwa dan ikut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa ditemukanlah 4 (empat) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika shabu di temukan diatas tempat tidur yang terlepas dari tangan terdakwa, 1 (satu) kotak rokok merk Dewa Milk yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika shabu ditemukan didapur dekat kompor gas rumah terdakwa, 1 (satu) buah rokok merk sampoerna yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil, 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) buah karet tetes telinga ditemukan didapur rumah terdakwa, selanjutnya saksi Dudung Setiadi menanyakan kepada terdakwa ijin jual beli dan kepemilikan shabu dari pejabat yang berwenang, akan tetapi terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak yang berwenang. Karena kepemilikan shabu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak berwenang, maka saksi Dudung Setiadi, saksi Firmansyah Barus, saksi Ricky S. Ginting (Ketiganya Anggota Polres Serdang Bedagai) langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Serdang Bedagai;

Bahwa berdasarkan Surat Pengadaian Nomor : 169/UL.10053/2019 tanggal 27 Pebruari 2019 perihal Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga narkoba jenis sabu yaitu : 4 (empat) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,62 gram dan berat bersih 0,22 gram dan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,82 gram dan berat bersih 0,62 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 1860/NNF/2019 tertanggal 20 Pebruari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan HENDRI D. Ginting, S.Si serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 4 (empat) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,22 gram dan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,62 gram milik terdakwa BUDI BOY HARAHAH Alias BOY. Dengan kesimpulan dari hasil analisis tersebut pada Bab III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama BUDI BOY HARAHAH Alias BOY adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa BUDI BOY HARAHAHAP Alias BOY pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Pebruari tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa, Dusun IV Desa Bengkel Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman, pada pokoknya dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Dudung Setiadi, saksi Firmansyah Barus, saksi Ricky S. Ginting (Ketiganya Anggota Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi dari masyarakat tentang terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu di Dusun IV Desa Bengkel Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Setiadi, saksi Firmansyah Barus, saksi Ricky S. Ginting langsung pergi kelokasi yang dimaksud untuk mendapatkan kebenaran informasi tersebut dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi Dudung Setiadi melakukan undercover buy (Surat Perintah Tugas Nomor:SPRIN-TP/22/II/2019/Reskrim tanggal Pebruari 2019) dengan cara membeli narkoba kepada terdakwa seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengambil shabu dari arah dapur dan kemudian pada saat terdakwa mengambil dan berjalan sambil memegang shabu ditangan kirinya, saksi Dudung Setiadi melakukan penangkapan sehingga saksi Dudung Setiadi dan terdakwa terjatuh diatas tempat tidur yang ada di ruang tamu, selanjutnya saksi Firmansyah dan saksi Ricky S. Ginting yang mengetahui menangkap terdakwa langsung ke rumah terdakwa dan ikut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa ditemukanlah 4 (empat) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba shabu di temukan diatas tempat tidur yang terlepas dari tangan terdakwa, 1 (satu) kotak rokok merk Dewa Milk yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba shabu ditemukan didapur dekat kompor gas rumah terdakwa, 1 (satu) buah rokok merk sampurna yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) buah karet tetes telinga ditemukan didapur rumah terdakwa, selanjutnya saksi Dudung Setiadi menanyakan kepada terdakwa ijin jual beli dan kepemilikan shabu dari pejabat yang berwenang, akan tetapi terdakwa

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak yang berwenang. Karena kepemilikan shabu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak berwenang, maka saksi Dudung Setiadi, saksi Firmansyah Barus, saksi Ricky S. Ginting (Ketiganya Anggota Polres Serdang Bedagai) langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Serdang Bedagai;

Bahwa berdasarkan Surat Pengadaian Nomor : 169/UL.10053/2019 tanggal 27 Pebruari 2019 perihal Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga narkoba jenis sabu yaitu : 4 (empat) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,62 gram dan berat bersih 0,22 gram dan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,82 gram dan berat bersih 0,62 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 1860/NNF/2019 tertanggal 20 Pebruari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan HENDRI D. Ginting, S.Si serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 4 (empat) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,22 gram dan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,62 gram milik terdakwa BUDI BOY HARAHA Alias BOY. Dengan kesimpulan dari hasil analisis tersebut pada Bab III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama BUDI BOY HARAHA Alias BOY adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SYAHRIYANSAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik atau polisi sehubungan dengan penangkapan terhadap warga saksi yang bernama Budi Boy Harahap Alias Boy (terdakwa) dalam kasus Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 sekira pukul 19.30 Wib di Dusun IV Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
  - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 di Dusun IV Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, saat itu saksi sedang pengajian di rumah masyarakat tiba-tiba saksi ditelepon oleh Bhabinkamtibmas Desa Bengkel dan menyampaikan kepada saksi pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan untuk melanjutkan penggeledahan di rumah Terdakwa sehingga meminta saksi untuk ikut mendampingi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 4 (empat) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dewa Milk yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika shabu, 1 (satu) buah rokok merk sampoerna yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) buah karet tetes telinga yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Pihak Kepolisian pada saat penggeledahan saat itu yaitu 4 (empat) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dewa Milk yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika shabu, 1 (satu) buah rokok merk sampoerna yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) buah karet tetes telinga;
  - Bahwa 4 (empat) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu sudah terlebih dahulu ditemukan oleh Pihak Kepolisian di lantai dapur, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dewa Milk yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika shabu ditemukan di dapur dekat kompor gas rumah Terdakwa, 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok merk sampoerna yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) buah karet tetes telinga ditemukan di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 4 (empat) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dewa Milk yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba shabu, 1 (satu) buah rokok merk sampoerna yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) buah karet tetes telinga yang berhasil ditemukan oleh pihak Kepolisian adalah Terdakwa karena dalam penguasaannya;
- Bahwa selain Terdakwa, tidak ada lagi terdakwa lain yang turut diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa merupakan warga saksi;
- Bahwa saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian pada saat Penangkapan terhadap Terdakwa untuk ikut mendampingi pihak Kepolisian melakukan penggeledahan;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Kepala Dusun IV Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa yang saksi lihat saat pertama kali saksi sampai di lokasi penangkapan adalah ada sekitar 6 (enam) orang pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta posisi Terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian dan menemukan 4 (empat) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkoba jenis shabu sehingga untuk mencari barang bukti yang lainnya saya mendampingi pihak Kepolisian melakukan penggeledahan;
- Bahwa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian saat saksi sampai di lokasi penangkapan Terdakwa saat itu melakukan penggeledahan terhadap seluruh isi rumah Terdakwa dimana saksi ikut mendampingi pihak Kepolisian melakukan penggeledahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa memiliki ijin untuk memiliki/menguasai narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa setelah Syahriyansah Kepala Dusun IV Desa Bengkel tiba di rumah kakak Terdakwa yang bernama Rani;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RICKY S. GINTING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik atau polisi dalam kasus Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi 1 (satu) tim dari Pihak Kepolisian menangkap Terdakwa, yaitu saksi, rekan kerja saksi sesama Petugas BNN yang bernama Brigadir Dudung Setiadi dan Brigadir Firmansyah Barus;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 sekira pukul 19.30 Wib di Dusun IV Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saksi bersama rekan kerja saksi Brigadir Dudung Setiadi dan rekan kerja saksi Brigadir Firmansyah Barus ada mendapat informasi masyarakat seringnya terjadi transaksi narkotika jenis shabu di Dusun IV Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai saksi menerangkan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi menjualkan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 sekira pukul 19.30 Wib saksi bersama rekan kerja saksi Brigadir Dudung Setiadi dan rekan kerja saksi Brigadir Firmansyah Barus ada mendapat informasi masyarakat seringnya terjadi transaksi narkotika jenis shabu di Dusun IV Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya saksi menerangkan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi menjualkan Narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi pergi ke lokasi yang dimaksud dan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut rekan kerja saksi Brigadir Dudung Setiadi melakukan under cover buy dengan cara membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian setelah melihat Terdakwa berjalan dari arah dapur rumahnya sedang memegang sesuatu di tangan kirinya kemudian rekan kerja saksi Brigadir Dudung Setiadi langsung melakukan penyergapan sehingga membuat rekan kerja saksi Brigadir Dudung Setiadi dan Terdakwa terjatuh ke atas tempat tidur yang ada di ruang tamu Terdakwa sehingga barang bukti berupa 4 (empat) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu terlepas dari tangan kiri Terdakwa dan Terjatuh ke atas tempat tidur Terdakwa, kemudian setelah

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penggeledahan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dewa Milk yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika shabu, 1 (satu) buah rokok merk sampoerna yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) buah karet tetes telinga;

- Bahwa barang Bukti yang saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah berupa 4 (empat) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dewa Milk yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika shabu, 1 (satu) buah rokok merk sampoerna yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) buah karet tetes telinga;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dewa Milk yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika shabu, 1 (satu) buah rokok merk sampoerna yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) buah karet tetes telinga yang saksi temukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan kerja, menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu ditemukan di bantal Terdakwa, 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu ditemukan dari baju Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dewa Milk yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika shabu ditemukan di dapur dekat kompor gas rumah Terdakwa, 1 (satu) buah rokok merk sampoerna yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) buah karet tetes telinga di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dewa Milk yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika shabu, 1 (satu) buah rokok merk sampoerna yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) buah karet tetes telinga adalah kepunyaan Terdakwa sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari temannya;
  - Bahwa tidak ada barang bukti berupa uang yang disita dari Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa tersebut yang saksi tangkap pada saat itu;
  - Bahwa pada saat saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu hanya terdakwa dan Syahriyansah kepala dusun yang ada di lokasi penangkapan saat itu;
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi hanya informasi dari masyarakat;
  - Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
  - Bahwa terdakwa pada tingkat pemeriksaan telah diambil urine nya untuk di tes;
  - Bahwa yang saksi ketahui hasil dari tes urine terdakwa adalah positif;
  - Bahwa selain terdakwa, tidak ada lagi terdakwa lain yang turut saksi amankan/ tangkap;
  - Bahwa sebelum penangkapan terhadap terdakwa saksi tidak mengenal ataupun pernah bertemu dengan terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa yang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah rekan kerja saksi Brigadir Dudung Setiadi;
  - Bahwa bentuk dan kemasan Narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa yaitu 5 (lima) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal warna putih Narkotika jenis shabu;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah mengakui bahwa barang bukti Narkotika Jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa, bahwa lokasi penangkapan merupakan rumah kakak Terdakwa yang bernama Rani, bahwa tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika Jenis shabu dari dalam saku Terdakwa dan dari bawah bantal;
3. DUDUNG SETIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik atau polisi dalam kasus Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi 1 (satu) tim dari Pihak Kepolisian menangkap Terdakwa, yaitu saksi bersama rekan kerja saksi Ricky S. Ginting dan rekan kerja saksi Brigadir Firmansyah Barus;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 sekira pukul 19.30 Wib di Dusun IV Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saksi bersama rekan kerja saksi Ricky S. Ginting dan rekan kerja saksi Brigadir Firmansyah Barus ada mendapat informasi masyarakat seringnya terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Dusun IV Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai saksi menerangkan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi menjualkan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 sekira pukul 19.30 Wib saksi bersama rekan kerja saksi Ricky S. Ginting dan rekan kerja saksi Brigadir Firmansyah Barus ada mendapat informasi masyarakat seringnya terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Dusun IV Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya saksi menerangkan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi menjualkan Narkoba jenis shabu, berdasarkan inormasi tersebut kemudian saksi pergi ke lokasi yang dimaksud dan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut saksi dan rekan kerja saksi Brigadir Firmansyah Barus melakukan under cover buy dengan cara membeli Narkoba jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian saksi mengetuk pintu lalu masuk ke dalam rumah kakak Terdakwa kemudian, melihat Terdakwa berjalan dari arah dapur rumahnya sedang memegang sesuatu di tangan kirinya kemudian saksi langsung melakukan penyergapan sehingga membuat saksi dan Terdakwa terjatuh ke atas tempat tidur yang ada di ruang tamu Terdakwa sehingga barang bukti berupa 4 (empat) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkoba jenis shabu terlepas dari tangan kiri Terdakwa dan Terjatuh ke atas tempat tidur Terdakwa, kemudian setelah dilakukan pengeledahan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dewa Milk yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba shabu, 1 (satu) buah rokok merk sampoerna yang berisikan 5

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (lima) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) buah karet tetes telinga;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah berupa 4 (empat) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dewa Milk yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika shabu, 1 (satu) buah rokok merk sampoerna yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) buah karet tetes telinga;
  - Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dewa Milk yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika shabu, 1 (satu) buah rokok merk sampoerna yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) buah karet tetes telinga yang saksi temukan saat penangkapan Terdakwa;
  - Bahwa saksi bersama rekan kerja, menemukan barang bukti berupa 4 (empat) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu ditemukan di atas tempat tidur, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dewa Milk yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika shabu ditemukan di dapur dekat kompor gas rumah Terdakwa, 1 (satu) buah rokok merk sampoerna yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) buah karet tetes telinga di dapur rumah kakak Terdakwa;
  - Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui bahwa barang bukti berupa 4 (empat) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu tersebut miliknya namun setelah di interogasi akhirnya Terdakwa mengakuinya, sedangkan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dewa Milk yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika shabu, 1 (satu) buah rokok merk sampoerna yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) buah karet tetes telinga diakui Terdakwa sebagai miliknya;
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari Tuhan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa tersebut yang saksi tangkap pada saat itu;
  - Bahwa pada saat saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu ada terdakwa, anak kakak Terdakwa, kakak Terdakwa yang bernama Rani dan Syahriyansah kepala dusun yang ada di lokasi penangkapan saat itu;
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi hanya informasi dari masyarakat;
  - Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
  - Bahwa terdakwa pada tingkat pemeriksaan telah diambil urine nya untuk di tes;
  - Bahwa saksi ketahui hasil dari tes urine terdakwa adalah positif;
  - Bahwa selain terdakwa, tidak ada lagi terdakwa lain yang turut kami amankan/ tangkap;
  - Bahwa sebelum penangkapan terhadap terdakwa, saksi tidak mengenal ataupun pernah bertemu dengan terdakwa;
  - Bahwa tidak ada barang bukti berupa uang yang disita dari Terdakwa;
  - Bahwa tidak ada barang bukti berupa hand phone yang disita dari Terdakwa;
  - Bahwa saksi ada melakukan pengintaian terhadap Terdakwa selama 2 (dua) hari;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa yang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah saksi;
  - Bahwa bentuk dan kemasan Narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa yaitu 5 (lima) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal warna putih Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa sebelum dilakukan pengeledahan, saksi dan rekan kerja saksi memanggil Kepala Dusun yang bernama Syahriyansah untuk mendampingi saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa tidak ada paket Narkotika jenis shabu jatuh dari tangan Terdakwa;
4. FIRMANSYAH BARUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik atau polisi dalam kasus Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi 1 (satu) tim dari Pihak Kepolisian menangkap Terdakwa, yaitu saksi bersama rekan kerja saksi Dudung Setiadi dan rekan kerja saksi Ricky S. Ginting;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 sekira pukul 19.30 Wib di Dusun IV Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saksi bersama rekan kerja saksi Brigadir Dudung Setiadi dan rekan kerja saksi Ricky S. Ginting ada mendapat informasi masyarakat seringnya terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Dusun IV Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai saksi menerangkan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi menjualkan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 sekira pukul 19.30 Wib saksi bersama rekan kerja saksi Brigadir Dudung Setiadi dan rekan kerja saksi Ricky S. Ginting ada mendapat informasi masyarakat seringnya terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Dusun IV Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya saksi menerangkan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi menjualkan Narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi pergi ke lokasi yang dimaksud dan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut saksi dan rekan kerja saksi Brigadir Dudung Setiadi melakukan under cover buy dengan cara membeli Narkoba jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian rekan kerja saksi Brigadir Dudung Setiadi mengetuk pintu lalu masuk ke dalam rumah kakak Terdakwa kemudian, melihat Terdakwa berjalan dari arah dapur rumahnya sedang memegang sesuatu di tangan kirinya kemudian rekan kerja saksi Brigadir Dudung Setiadi langsung melakukan penyergapan sehingga membuat rekan kerja saksi Brigadir Dudung Setiadi dan Terdakwa terjatuh ke atas tempat tidur yang ada di ruang tamu Terdakwa sehingga barang bukti berupa 4 (empat) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkoba jenis shabu terlepas dari tangan kiri Terdakwa dan Terjatuh ke atas tempat tidur Terdakwa, kemudian setelah dilakukan penggeledahan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dewa Milk yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba shabu, 1 (satu) buah rokok merk sampoerna yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) buah karet tetes telinga;

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah berupa 4 (empat) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dewa Milk yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika shabu, 1 (satu) buah rokok merk sampoerna yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) buah karet tetes telinga;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dewa Milk yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika shabu, 1 (satu) buah rokok merk sampoerna yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) buah karet tetes telinga yang saksi temukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan kerja, menemukan barang bukti berupa 4 (empat) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu ditemukan di atas tempat tidur, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dewa Milk yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika shabu ditemukan di dapur dekat kompor gas rumah Terdakwa, 1 (satu) buah rokok merk sampoerna yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) buah karet tetes telinga di dapur rumah kakak Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui bahwa barang bukti berupa 4 (empat) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu tersebut miliknya namun saat di periksa oleh juru periksa di kantor Kepolisian akhirnya Terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan miliknya, sedangkan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dewa Milk yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika shabu, 1 (satu) buah rokok merk sampoerna yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) buah karet tetes telinga diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari Tuhan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa tersebut yang saksi tangkap pada saat itu;
  - Bahwa pada saat saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu ada Terdakwa, anak kakak Terdakwa, kakak Terdakwa yang bernama Rani dan Syahriyansah kepala dusun yang ada di lokasi penangkapan saat itu;
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi hanya informasi dari masyarakat;
  - Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
  - Bahwa Terdakwa pada tingkat pemeriksaan telah diambil urine nya untuk di tes;
  - Bahwa yang saksi ketahui hasil dari tes urine terdakwa adalah positif;
  - Bahwa selain Terdakwa, tidak ada lagi Terdakwa lain yang turut saksi amankan/ tangkap;
  - Bahwa sebelum penangkapan terhadap terdakwa saksi tidak mengenal ataupun pernah bertemu dengan Terdakwa;
  - Bahwa tidak ada barang bukti berupa uang yang disita dari Terdakwa;
  - Bahwa tidak ada barang bukti berupa hand phone yang disita dari Terdakwa;
  - Bahwa saya ada melakukan pengintaian terhadap Terdakwa selama 2 (dua) hari;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa yang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah saksi;
  - Bahwa bentuk dan kemasan Narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa yaitu 5 (lima) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal warna putih Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa sebelum dilakukan pengeledahan saksi dan rekan kerja saksi memanggil Kepala Dusun yang bernama Syahriyansah untuk mendampingi kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa tidak ada paket Narkotika jenis shabu jatuh dari tangan Terdakwa;
5. AGUSTONO SINAGA (saksi verbalisan) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai penyidik pembantu di Polres Serdang Bedagai;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa di kepolisian karena kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polres Serdang Bedagai pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 19.30 Wib di Dusun IV Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 4 (empat) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dewa Milk yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika shabu, 1 (satu) buah rokok merk sampoerna yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) buah karet tetes telinga adalah kepunyaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dapat membaca dan menulis saat di periksa dikepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak tamat SMP;
- Bahwa saat saksi periksa, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang saksi berikan;
- Bahwa saksi yang menyerahkan Terdakwa dan barang bukti berupa 4 (empat) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dewa Milk yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika shabu, 1 (satu) buah rokok merk sampoerna yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) buah karet tetes telinga ke kantor Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai tepatnya kepada jaksa Tulus Yunus Abdi S.H., M.H;
- Bahwa saat Terdakwa berada di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai tidak ada diancam ataupun tidak ada dipukul;
- Bahwa saksi tidak pernah memukul Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di Polres Serdang Bedagai ada didampingi oleh Penasehat hukum;
- Bahwa Terdakwa ada membaca BAP kepolisian karena saksi meminta Terdakwa untuk membaca BAP lalu saksi tanyakan kepada Terdakwa apakah ada yang ingin ditambahkan atau ada yang kurang;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan bebas saat di BAP kepolisian;
- Bahwa ada orang lain selain Penasehat hukum Terdakwa saat di BAP kepolisian;
- Bahwa saat diperiksa dikepolisian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 4 (empat) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu yang ditemukan di atas tempat tidur merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya diambil Terdakwa dari atas lemari;

- Bahwa tidak ada barang bukti berupa dompet yang disita dari Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ada dites urine dan hasilnya positif;
  - Bahwa cara saksi memeriksa Terdakwa saat di BAP yaitu saksi bertanya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab lalu saksi tuang ke dalam BAP;
  - Bahwa Terdakwa ada memberi paraf di setiap halaman BAP kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa Terdakwa tidak ada didampingi Penasehat hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dalam kasus narkotika golongan I bukan tanaman jenis Narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa keterangan Terdakwa dihadapan penyidik sebagaimana tertuang didalam berita acara pemeriksaan penyidik tidak benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 sekira pukul 19.30 Wib di Dusun IV Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di rumah kakak Terdakwa yang bernama Rani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dikarenakan pada saat itu Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian adalah barang bukti berupa 4 (empat) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dewa Milk yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika shabu, 1 (satu) buah rokok merk sampoerna yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) buah karet tetes telinga;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dewa Milk yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika shabu, 1 (satu) buah rokok merk sampoerna yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pirex, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) buah karet tetes telinga adalah barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis shabu dengan berat Brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram berat Netto 0,12 (nol koma dua belas) gram tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 4 (empat) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dewa Milk yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika shabu, 1 (satu) buah rokok merk sampoerna yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) buah karet tetes telinga;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana narkotika jenis shabu tersebut berada di rumah kakak Terdakwa yang bernama Rani tersebut
  - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa bersama 2 (dua) orang kakak Terdakwa dan 2 (dua) orang keponakan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akan Terdakwa gunakan untuk apa Narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumah kakak Terdakwa yang bernama Rani tersebut;
  - Bahwa keterangan Terdakwa pada poin 27 tersebut yang menjelaskan bahwa Terdakwa setelah selesai mandi kemudian Terdakwa mengambil 4 (empat) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dari atas lemari es kemudian memegang 4 (empat) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa berjalan ke arah ruang tamu dan tiba-tiba pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat penangkapan Terdakwa terjatuh ke atas tempat tidur yang berada di ruang tamu rumah tersebut kemudian Terdakwa melepaskan 4 (empat) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dari pegangan Terdakwa, dengan demikian 4 (empat) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu tersebut berada di atas tempat tidur yang ditemukan oleh pihak kepolisian itu tidak benar;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tingkat penyidikan Terdakwa ada diambil tes urine;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ada niat untuk berhenti menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena telah menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal karena telah memiliki dan menggunakan Narkotika jenis shabu dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) tahun menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu semenjak istri Terdakwa meninggal pada tahun 2015;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk sambil menonton tv;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 setelah Terdakwa pulang dari bekerja dari luar kota Terdakwa singgah di rumah kakak Terdakwa yang bernama Rani tepatnya di Dusun IV Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai lalu Terdakwa duduk-duduk sambil menonton tv selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib tiba-tiba pihak kepolisian datang dan langsung menodongkan senjatanya kepada Terdakwa lalu Terdakwa jatuh dan langsung diborgol selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap dompet Terdakwa dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya saat Kepala Dusun datang pihak kepolisian melakukan penggeledahan lagi dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dewa Milk yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika shabu, 1 (satu) buah rokok merk sampoerna yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip kecil di kompor gas;
- Bahwa Terdakwa berkunjung ke rumah kakak Terdakwa yang bernama Rani tersebut dalam 1 (satu) bulan 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan Narkotika jenis shabu saat di rumah kakak Terdakwa yang bernama Rani tersebut;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan ada barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa yang diambil pihak kepolisian dari dalam dompet Terdakwa;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada membaca BAP Kepolisian tetapi tidak seluruhnya karena Terdakwa tidak sanggup dan Terdakwa hanya tamatan SD;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP kepolisian tidak benar karena Terdakwa tidak membaca seluruh BAP kepolisian tersebut dan Terdakwa ada dipaksa pihak kepolisian untuk mengatakan kalau Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis shabu selama 3 (tiga) bulan dan saat di BAP Kepolisian Terdakwa membantah menggunakan Narkotika jenis shabu karena Terdakwa tidak begitu pandai membaca;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual mengkonsumsi atau menguasai Narkotika jenis shabu dilarang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ataupun dipidana;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan ataupun penggunaan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Dewa Milk yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika shabu dengan berat brutto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram dan netto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah rokok merk sampoerna yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) buah karet tetes telinga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 sekira pukul 19.30 Wib di Dusun IV Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam kasus Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi Brigadir Dudung Setiadi melakukan teknik under cover buy dengan cara membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian setelah melihat Terdakwa berjalan dari arah dapur rumahnya sedang memegang sesuatu di tangan kirinya kemudian saksi Brigadir

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dudung Setiadi langsung melakukan penyeragaman sehingga membuat saksi Brigadir Dudung Setiadi dan Terdakwa terjatuh ke atas tempat tidur yang ada di ruang tamu Terdakwa sehingga barang bukti berupa 4 (empat) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkoba jenis shabu terlepas dari tangan kiri Terdakwa dan Terjatuh ke atas tempat tidur Terdakwa, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 4 (empat) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dewa Milk yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba shabu, 1 (satu) buah rokok merk sampoerna yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) buah karet tetes telinga;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkoba jenis shabu ditemukan di bantal Terdakwa, 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkoba jenis shabu ditemukan dari baju Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dewa Milk yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba shabu ditemukan di dapur dekat kompor gas rumah Terdakwa, 1 (satu) buah rokok merk sampoerna yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) buah karet tetes telinga di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa uang yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa selain terdakwa, tidak ada lagi terdakwa lain yang turut saksi amankan/ tangkap;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak ada menggunakan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi hanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan ataupun menggunakan Narkoba jenis shabu;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban serta secara juridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa **BUDI BOY HARAHAH ALIAS BOY** telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, maka dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*). Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materil dari dakwaan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" ini telah terpenuhi.;

## Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.,

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah sama dengan tidak memiliki hak, tanpa ijin dari yang berwenang, bertentangan dengan hukum. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, penguasaan ataupun penggunaan narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan lainnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dapat diketahui Terdakwa Budi Boy Harahap Alias Boy sehari-hari bekerja sebagai supir truck, selanjutnya dihubungkan fakta yang terungkap di persidangan dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu di bantal Terdakwa, 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu ditemukan dari baju Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, dan pula tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" ini telah terpenuhi.;

**Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke-3 (tiga) ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 sekira pukul 19.30 Wib di Dusun IV Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai karena terlibat dalam kasus Narkotika jenis shabu, dimana pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu di bantal Terdakwa, 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu ditemukan dari baju Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dewa Milk yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika shabu ditemukan di dapur dekat kompor gas rumah Terdakwa, 1 (satu) buah rokok merk sampoerna yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) buah karet tetes telinga ditemukan di dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 1860/NNF/2019 tertanggal 20 Pebruari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan HENDRI D. Ginting, S.Si serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama BUDI BOY HARAHA Alias BOY adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"* ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Dewa Milk yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba shabu dengan berat brutto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram dan netto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah rokok merk sampoerna yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) buah karet tetes telinga;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Budi Boy Harahap Alias Boy tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 4 (empat) helai plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dewa Milk yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika shabu dengan berat brutto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram dan netto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram;
  - 1 (satu) buah rokok merk sampoerna yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) buah karet tetes telinga;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 16 September 2019 oleh Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriani, S.H. dan Ferdian Permadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Abdi Yunus Abdi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriani, S.H.

Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Romadona, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)